

SKRIPSI
PATEN DAN PATEN SEDERHANA
DI INDONESIA



M. HAYAT
030111180-U

MINAT BIDANG : HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005


Cipta Karya
(031) 5941926

**PATEN DAN PATEN SEDERHANA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



WURI ADRIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 131653462

Penyusun,



M. HAYAT
NIM. 030111180-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


Cipta Karya

(031) 5941925

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2005**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Oemar Wongsodiwardjo, S.H.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Anggota : 1. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.




A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

2. Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive name, positioned above a solid horizontal line.

3. Hj. Mas Rahma, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

**"SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA YANG TERHORMAT
AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA,
DAN TERKHUSUS SEKALI
SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
MONICA RENA VITASARI".**

MOTTO

**"BIASAKANLAH MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN
ORANG LAIN SEDAPAT MUNGKIN,
KARENA ALLAH SANGAT MENCINTAI HAMBANYA
YANG SELALU PEDULI AKAN PENDERITAAN ORANG LAIN,
DAN ALLAH AKAN MEMUDAHKAN SEMUDAH-MUDAHNYA
BAGI HAMBANYA YANG SELALU PEDULI
AKAN NASIB ORANG LAIN". (AlHadits)**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala Rahmat, Nikmat, dan HidayahNya yang telah dianugerahkan kepada hambaNya, hingga manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna serta mampu menjadi Khalifah di muka bumi ini. Dan atas tuntunan Baginda Rasul Mummad S.A.W kita dibimbing ke jalan yang terang-benderang, sehingga penulis dapat melaksanakan aktivitas keseharian dengan baik, hingga mampu pula menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sepatutnya penulis selalu bershalawat ria kepada Baginda Rasul Muhammad S.A.W.

Tujuan penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah untuk mengupas masalah Paten dan Paten Sederhana di Indonesia, yang perlu perhatian dan dukungan lebih serius dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Serta sebagai upaya untuk mendukung penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya di sektor teknologi dan industri yang kian memasyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya perbaikan serta kritik dan saran yang konstruktif dari semua kalangan, guna lebih sempurnanya Skripsi ini, sehingga dapat memberi manfaat yang berarti bagi kita semua.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak, baik dari para Dosen maupun Keluarga dan rekan-rekan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 10 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 11 |
| 4. Tujuan Penulisan | 12 |
| 5. Metode Penulisan | 12 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematika | 13 |

BAB II : KARAKTERISTIK PATEN DAN PATEN SEDERHANA

1. Pengertian Paten dan Paten Sederhana 15
2. Prosedur, Syarat Permohonan, dan Pemeriksaan
Paten dan Paten Sederhana 21
3. Hak-hak dan Jangka Waktu Perlindungan
Paten dan Paten Sederhana 47

BAB III : PELANGGARAN PATEN DAN PATEN SEDERHANA SERTA

UPAYA PEMULIHANNYA

1. Bentuk Pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana 62
2. Upaya Pemulihan akibat Pelanggaran Paten dan Paten Sederhana.... 77

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 85
2. Saran 86

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(001) 651926

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat sekali, dan tentunya persoalan itu menyebabkan semakin luasnya arus globalisasi. Hal ini memberikan pengaruh yang besar dibidang sosial, budaya, ekonomi (perdagangan) khususnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga menjadikan dunia sebagai pasar tunggal bersama, dengan kata lain tidak ada lagi batas-batas negara.

Negara-negara di dunia khususnya negara maju banyak mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-pruduk teknologi tinggi yang dihasilkannya. Mereka sangat menyadari betapa pentingnya peran dan fungsi HKI, bagi perkembangan ekonomi yang bernilai ekonomis. Produk teknologi tinggi yang dihasilkan ini didasarkan atas kemampuan intelektual manusia melalui proses penelitian atau riset yang pada akhirnya menghasilkan berbagai Invensi atau penemuan dibidang teknologi.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual manusia, yang keberadaanya telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan suatu keharusan dalam upaya mendukung supremasi dan kesadaran hukum bangsa Indonesia bahwa invensi itu dimintakan perlindungan hukumnya.

Dimana Hak Kekayaan Intelektual itu diakui sebagai hak milik yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud, dan itu juga dianut oleh bangsa lain. Sementara Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri diantaranya adalah "Paten".

Paten merupakan salah-satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan bidang industri, khususnya teknologi. Bidang ini sering disebut sebagai Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*), dan yang diutamakan dalam hal ini adalah hasil dari penemuan itu dapat dipergunakan untuk maksud industri.¹ Penggunaan dibidang industri inilah yang merupakan aspek penting dari Hak Milik Perindustrian.

Istilah Paten adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa latin, yang asal katanya *Autor/autorizare* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah suatu invensi yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk umum.² Walaupun demikian bukan berarti bahwa setiap orang dapat melaksanakan invensi tersebut jika tanpa ada ijin dari inventor.

Maksud dan tujuan diberikannya paten, pada prinsipnya agar setiap inventor dibuka untuk kepentingan umum serta untuk pengembangan teknologi.³ Berdasarkan invensi itu pula dapat memberikan petunjuk untuk mengeksploitasi bagi yang berminat atas invensi itu, yang pada akhirnya memberikan pengaruh bagi pengembangan sektor industri.

¹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, *Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. 1 Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 19

² Ibid. h. 109

³ Ibid

Jika diperhatikan bahwa paten telah memegang peranan penting dalam sektor industri, hal ini terlihat dalam sejarah bahwa perkembangan hukum paten sangat erat kaitannya dengan industri. Perkembangan invensi-invensi baru disektor industri akan tumbuh baik bila invensi baru itu mendapat perlindungan hukum.⁴ Tanpa adanya perlindungan dalam hukum paten, maka akan timbul peniruan atau pemalsuan terhadap invensi baru itu. Akibatnya hal tersebut dapat melemahkan semangat untuk mengembangkan atau membuat invensi baru dibidang industri. Apalagi khusus berbicara masalah paten sederhana yang cukup sismpel dan lebih mudah ditiru.

Invensi dibidang industri yang dapat diberikan paten adalah industri dalam pengertian luas, yang tidak hanya meliputi kegiatan perusahaan saja, tetapi juga mencakup pada sektor pertanian, perikanan, dan jasa yang juga meliputi kehutanan (sebagaimana dijelaskan dalam WIPO "*Model Law for Developing Countries on Invention and Know How*", 1976).⁵

Invensi baru dibidang industri yang dapat diberikan paten tentu saja dapat mempermudah manusia dalam memenuhi hasrat produksinya. Kemajuan teknologi yang diterapkan dalam sektor industri akan memberikan kenyamanan serta mempermudah manusia dalam menikmati hidupnya. Selain itu pada kondisi

⁴ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Cet. 1 Bandung, 1997, h. 107

⁵ Woerjati Martosewojo, *Aspek-aspek Paten dibidang Industri*, Simposium Hukum Perindustrian BPHN, Binacipta, 1976, h. 135

sekarang, paten tidak hanya berkaitan dengan industri semata, akan tetapi paten juga berarti investasi.⁶

Persaingan bisnis yang semakin sengit dan tajam akhir-akhir ini telah mamacu para pengusaha untuk menciptakan atau mengembangkan invensi-invensi baru yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen dan diharapkan dapat memenangkan persaingan.

Sistem paten mulai berkembang di daerah perdagangan pada abad ke-14 dan abad ke-15, yaitu di Itali dan Inggris. Pada waktu itu invensi paten tidak dititik-beratkan kepada suatu invensi (*Uitvinding/invention*), akan tetapi ditujukan terutama untuk menarik para ahli luar negeri dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan keahlian-keahliannya di negara pengundang.⁷

Paten semula dikenal di Venesia pada tahun 1400 sampai 1550 sebagai sesuatu keistimewaan (*Prevelege*) dan penghargaan atas invensinya yang bermanfaat bagi suatu negara. Paten memiliki dimensi Hak Ekonomi (*Economic Right*) dan Hak Moral (*Moral Righ*) yang memberi manfaat ekonomi yang sangat besar bagi inventor atau pemegang paten.⁸

Pada abad ke-16 diadakan peraturan pemberian paten untuk hasil-hasil invensi di Venesia pada tahun 1474, yang mengandung ketentuan mewajibkan inventor untuk mendaftarkan hasil invensinya. Sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip atau hampir sama selama jangka

⁶ Insan Budi Maulana, Loc. Cit

⁷ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 103

⁸ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Bahan Ajar*, Hak Kekayaan Intelektual, h. Pembukaan (latar Belakang).

waktu 10 tahun tanpa ijin atau lisensi dari penemu.⁹ Hak yang didapatkan oleh si inventor atas hasil invensinya dengan mendapatkan imbalan yang wajar akan mendorong kegiatan penemuan yang lebih kompetitif. Selanjutnya pemberian paten ini juga diberikan oleh negara-negara lain, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Austria, dan Perancis. Sering dikatakan bahwa dengan “*Statute of Monopolies*“ dari Inggris Tahun 1628, dimulailah peraturan dalam pemberian paten yang modern.¹⁰ Dan Hak Monopoli akan paten tersebut tidak akan diberikan kecuali hanya untuk pelaksanaan dari invensi itu sendiri, yang kemudian menjadi inti dari pemberian paten dalam peraturan paten sekarang ini.

Kemudian di luar Inggris timbul peraturan-peraturan yang lebih merupakan perbaikan yang dijadikan dasar hukum dari Peraturan perundang-undangan Paten di Perancis pada Tahun 1791, dan diperbaiki lagi pada Tahun 1884. Sedangkan di negara sosialis seperti di Rusia, Chekoslovakia, dan Rumania dikenal semacam paten yang disebut dengan “*Certificate of Inventor*“ atau “*Certificate of Authorship*“. Dimana sebenarnya kedudukan keduanya punya kesamaan dalam hal pelaksanaan.

Pada pemilik *Certificate of Authorship*, penemuan dilaksanakan oleh negara, sedangkan si inventor mendapatkan ganti-rugi atas invensinya tersebut dari negara. Artinya pelaksanaannya tidak pada si inventor, sedangkan dalam paten yang mempunyai hak adalah seorang secara sendiri atau beberapa orang

⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Loc. Cit.

¹⁰ Woerjati Martosewojo, Op. Cit, h. 128.

secara bersama-sama, sehingga pelaksanaan invensi tersebut diserahkan kepada pemilik atau pemegang paten itu sendiri.¹¹ Akhirnya pada abad ke-19 dan abad ke-20 hampir semua negara di dunia baik negara maju ataupun negara berkembang memiliki peraturan perundang-undangan tentang paten.

Indonesia telah mengenal paten sejak masa penjajahan Belanda, yaitu dengan diberlakukannya *Octrooiwet* pada tahun 1910 yang mulai berlaku sejak 01 Juni 1912. Namun sejak Indonesia merdeka Undang-undang *Octroi* ini dinyatakan tidak berlaku lagi, karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan bahwa permohonan *octroi* (Paten) di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negara Belanda.¹²

Pernyataan tidak berlakunya *Octrooiwet* ini tidak diteruskan dengan pembentukan undang-undang paten yang baru. Sebagai jalan keluarnya, guna menghindari kevakuman hukum dan untuk menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J. S. 5/41/4. BN. 55 sebagai langkah untuk penampungan sementara. Sedangkan langkah untuk menampung permintaan paten luar negeri Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J. G. 1/2/7. BN. 53-91.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. h. 129

¹³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 104

Pada akhirnya Indonesia juga mempunyai Undang-undang tentang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, untuk memenuhi tuntutan GBHN yang arahan pembangunannya saat itu pada sektor industri. Dalam perkembangannya, setelah dicapainya *Final Act* dari peraturan Uruguay yang dalam salah-satu lampirannya (*annex*) terdapat persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual atau TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), yang telah disahkan oleh pemerintahan Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the WTO*). Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia harus melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-undang Paten melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten.¹⁴

Undang-undang paten Indonesia juga telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang di dalamnya telah diatur secara komprehensif mulai dari ruang lingkup paten, permohonan, pengumuman, pengalihan, pembatalan, administrasi, pembiayaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Tentang Paten Sederhana diatur dalam Bab VIII (Pasal 104 sampai Pasal 109) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Pembicaraan soal paten merupakan suatu hal yang selalu baru dan menarik untuk terus disikapi secara hukum,

¹⁴ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undagn Paten 1997*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 132

mengingat perkembangan industri dan teknologi ini tumbuh secara pesat mengikuti perkembangan hidup manusia itu sendiri yang kian canggih.

Kategori yang dapat disebut sebagai inventor menurut Undang-undang Paten adalah orang yang melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan invensi. Invensi dibidang teknologi yang telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni Kebaruan (*Novelty*), bisa diperaktekkan dalam perindustrian (*Industrial Aplicabalit*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan juga memenuhi syarat formal dapat dimintakan paten.

Dari syarat yang terakhir inilah nampak bahwa paten mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan perkembangan sektor industri.

Sedangkan invensi yang menjadi objek dari paten yang dalam bahasa Belandanya disebut *Uitvinding* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Invention*, mempunyai arti sebagai berikut :

1. Invensi itu menjadi pemecahan masalah tertentu dalam bidang teknologi.
2. Invensi itu merupakan suatu hasil yang berupa barang atau suatu proses atau penyempurnaan atau pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001).¹⁵
3. yang tidak termasuk dalam suatu penemuan menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah :
 - a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.

¹⁵ Kantor HKI-IPB, Lingkup Paten, *www. Hukum_online.com.*, tgl. 22-03-2005

- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- d. Untuk makhluk hidup :
 - 1. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
 - 2. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.¹⁶

Negara-negara industri terkemuka seperti Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, dan Jepang pada akhir-akhir ini banyak yang melakukan permintaan paten di Indonesia, karena mereka menilai bahwa Indonesia merupakan pasar atau wilayah yang patut diperhitungkan dalam persaingan teknologi dibidang industri. Hal ini terkait dengan sistem paten yang dianut oleh Indonesia, yaitu memberikan Hak Khusus atau Hak Monopoli terhadap paten yang dimiliki, sehingga dapat menguasai pasar teknologi.¹⁷

Seperti halnya Jepang, yang merupakan salah-satu negara di Asia yang teknologinya sangat maju, mengingat letak geografisnya yang sangat dekat dengan Indonesia, maka tidaklah mengherankan jika hasil teknologi industrinya telah mendominasi pasar di Indonesia. Sebagai contoh perusahaan otomotif yang bergerak dibidang industri sepeda motor, yaitu Honda yang teknologinya berasal dari Jepang, itu sangat mendominasi pasar di Indonesia.

Begitu pula di Indonesia, perkembangan invensi semakin pesat terjadi, sejalan dengan semakin berkembangnya sektor industri dan teknologi di Indonesia. Terutama sekali invensi di bidang paten sederhana, yang akhir-akhir ini

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wikipedia, Sejarah Paten, [www. google.com.](http://www.google.com), tgl. 20-03-2005

banyak ditemukan baik oleh perorangan ataupun melalui lembaga atau institusi tertentu yang memang konsern didunia riset teknologi. Ini artinya bahwa pengaturan paten di Indonesia harus berpihak sepenuhnya kepada Inventor, sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas karya intelektual inventor yang tidak mudah itu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Paten dan Paten Sederhana berdasarkan Undang-undang Paten ?
2. Bagaimana upaya-upaya pemulihan pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana ?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “*Paten dan Paten Sederhana di Indonesia* “. Perlindungan Hukum Paten di Indonesia telah diatur mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 kemudian desempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 dan direvisi dengan Undang-undang baru Nomor 14 Tahun 2001. Artinya bahwa perlindungan hukum terhadap paten itu sudah diatur sedemikian rupa sebagai upaya untuk menjamin, melindungi, dan bahkan memberikan penghormatan atau penghargaan kepada inventor atas hasil invensinya. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan memicu terciptanya para inventor baru dan orang atau lembaga yang biasa menjadi inventorpun juga akan terus mencari penemuan-penemuan baru yang lebih canggih tentunya.

Pengertian “Paten“ sendiri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001). Sedangkan definisi paten menurut WIPO (*World International Property Organization*) adalah “ *A paten is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a matter of right to the person who fulfils the prescribed condition.*”¹⁸

Sedangkan pengertian dari “Paten Sederhana“ seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Pasal 6 Jo. Pasal 9) yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. Dan jangka waktu paten sederhana tersebut adalah 10 tahun, serta tidak dapat diperpanjang lagi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita lihat unsur dari paten, yaitu merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Disebut eksklusif karena hanya pemegang hak paten yang dapat memproduksi, menggunakan, serta menjual barang yang telah dipatenkan itu.

¹⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 110

3. Alasan Pemilihan Judul

Melihat fenomena yang ada bahwa persoalan Paten dan Paten Sederhana mulai mendapatkan perhatian para pakar dan publik pada umumnya, membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah “Paten dan Paten Sederhana di Indonesia“ sebagai judul Skripsi penulis kali ini. Dan diharapkan dengan pengangkatan masalah Paten dan Paten Sederhana dalam skripsi penulis ini, yang sebenarnya pengaturan perundang-undangannya telah ada. Kiranya akan mendapatkan fokus perhatian yang lebih serius oleh aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang serta dapat membangun kesadaran bagi masyarakat secara umum, mengingat mahalannya sebuah invensi yang berbasis teknologi tersebut.

4. Tujuan Penulisan

penulisan Skripsi ini terutama sekali bertujuan untuk memenuhi salah-satu persyaratan kurikulum akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persoalan Paten dan Paten Sederhana di Indonesia, pelanggaran yang terjadi, dan upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

5. Metodologi Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di depan, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang paten, khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Bahan hukum yang diperoleh berasal dari dua (2) sumber : pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagai Undang-undang baru hasil revisi tentang Paten serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang kedua adalah bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, yang meliputi buku-buku tentang HKI khususnya masalah Paten, Majalah akademis, dan Surat Kabar, baik dari koleksi pribadi maupun dari koleksi perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Airlangga, serta informasi yang didapat melalui internet.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang meliputi berbagai tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dilakukan pengumpulan informasi dengan cara browsing di internet dan mendownload artikel-artikel yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis normatif kualitatif dengan metode induktif yang dipaparkan secara deskriptif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang diawali dengan Latar Belakang dan Rumusan Masalah. Kemudian diuraikan mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, serta metodologi yang diuraikan dalam pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika bahan hukum.

Bab II akan menguraikan tentang Karakteristik Paten dan Paten Sederhana yang meliputi : Pengertian Paten dan Paten Sederhana, Prosedur, Syarat Permohonan, dan pemeriksaan Paten dan paten Sederhana, Hak-hak dan jangka waktu perlindungan Paten dan Paten Sederhana yang kesemuanya akan lebih dijelaskan dalam sub bab.

Sedangkan pada Bab III akan dipaparkan mengenai Pelanggaran Paten dan Paten Sederhana serta Upaya Pemulihannya, yang meliputi Bentuk Pelanggaran terhadap paten dan Paten Sederhana, dan Upaya Pemulihan akibat Pelanggaran paten dan Paten Sederhana.

Penulisan Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab IV yang merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran, yang didasarkan pada bahan dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

**KARAKTERISTIK PATEN DAN PATEN
SEDERHANA**

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB II

KARAKTERISTIK PATEN DAN PATEN SEDERHANA

1. Pengertian Paten dan Paten Sederhana

Menurut pasal (1) angka 1 Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan pengertian Paten Sederhana menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 merupakan setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Paten Sederhana menurut literatur kantor Hak Kekayaan Intelektual-Instistut Pertanian Bogor (HKI-IPB) adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.¹⁹

¹⁹ Kantor HKI-IPB, Pengertian dan Istilah Paten Sederhana, www.Hukum_online.com, tgl. 22-03-2005.

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena ciri penemuannya tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian, Paten Sederhana yang dikenal dengan sebutan "*utility model*", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga hal tersebut tetap memperoleh perlindungan hukum.²⁰

Menurut Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Paten bahwa Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi, tapi dapat mencakup beberapa klaim. Pemeriksaan substantif terhadap paten Sederhana langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Dan bila terjadi penolakan terhadap permintaan Paten Sederhana, maka tidak dapat dikenai biaya.²¹

Indonesia hanya membagi kedalam 2 jenis paten ini didasarkan kepada segi materi invensinya itu sendiri. Dengan menganut suatu prinsip kebulatan dari suatu invensi (*unity of invention*) atau satu paten adalah satu invensi. Maka dengan demikian tidak perlu adanya paten tambahan (*paten of addition*) juga tidak perlu adanya paten perbaikan (*paten of improvement*).²²

Salah-satu alasan direvisinya Undang-undang Paten untuk yang kesekian kalinya adalah untuk memperjelas ruang lingkup perlindungan paten termasuk Paten Sederhana itu sendiri, juga dimaksudkan untuk memberikan batasan mengenai penerapan persyaratan kebaharuan bagi penemuan Paten Sederhana.

²⁰ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. Cit.* h. 116

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*

Dimana dalam Undang-undang Paten Nomor 14 tahun 2001 perlindungan Paten Sederhana hanya dibatasi pada invensi yang berupa produk saja, yaitu produk yang memiliki nilai ekonomis karena memiliki nilai kegunaan yang praktis. Misalnya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penemuan produk, seperti Mesin pembuat bakso, alat pematut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung dan perontok gabah.

Sedangkan invensi dalam paten menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 dapat berupa Produk atau Proses, atau penyempurnaan produk atau proses, yang salah-satu contoh dari Paten produk tersebut adalah Produksi sepeda motor bermerek Honda milik Jepang, dan contoh dari Paten yang berupa proses adalah proses pembuatan makanan.²³

Perbedaan utama paten dan paten sederhana terletak pada sifat teknologi yang dihasilkannya. Pada paten, teknologi yang dihasilkannya lebih canggih, sedangkan pada paten sederhana sifat teknologi yang dihasilkannya sangat rendah dan sederhana. Oleh karena itu dalam Undang-undang Paten terdapat perbedaan perlindungan hukum, yakni Paten diberikan perlindungan hukum selama 20 tahun. Dan sesuai dengan namanya, maka pemberian perlindungan hukum pada Paten Sederhana juga lebih sederhana dibandingkan dengan penemuan teknologi yang biasa, dan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun serta tidak

²³ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Paten 1997*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 14

dapat diperpanjang lagi.²⁴ Paten Sederhana juga tidak bisa dimintakan lisensi wajib, karena kesederhanaan dari hasil invensinya tersebut.²⁵

Pada prinsipnya secara umum pengaturan tentang Paten juga diberlakukan kepada Paten Sederhana, sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, bahwa “semua ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan Paten Sederhana“. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan khusus. Karenanya pula terhadap Paten Sederhana tersebut dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Undang-undang Paten, karena telah berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan pada ketentuan umum). Keharusan untuk mematuhi ketentuan tersebut misalnya dapat ditemukan pada Pasal 105 ayat (2), khusus mengenai Syarat Permintaan Paten.²⁶

Perbedaan antara paten dan paten sederhana adalah sebagai berikut :

| No | Keterangan | Paten | Paten Sederhana |
|----|--------------|--|-----------------|
| 1. | Jumlah klaim | 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi | 1 invensi |

²⁴ Mas Rahma S.H., M. H., ef.all., dalam Penelitian Hukum Paten dan Paten Sederhana, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, h. 9

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Bahan Ajar*, Hak Kekayaan Intelektual, h. 21

²⁶ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 264

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | Masa perlindungan | 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten | 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten |
| 3. | Pengumuman Permohonan | 18 bulan setelah tanggal penerimaan | 3 bulan setelah tanggal penerimaan |
| 4. | Jangka waktu mengajukan keberatan | 6 bulan terhitung sejak diumumkan | 3 bulan terhitung sejak diumumkan |
| 5. | Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif | Kebaruan(novelty), langkah inventif, & dapat diterapkan dalam industri | Kebaruan(novelty), dan dapat diterapkan |
| 6. | Lama Pemeriksaan Substantif | 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif | 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif |
| 7. | Objek paten | Produk dan/atau proses | Produk atau alat |

Perbedaan tersebut diatas adalah sebagai upaya untuk lebih mempermudah dalam membedakan antara Paten dengan Paten Sederhana.²⁷

²⁷ DITJEN HKI – Tanya Jawab, *www. Google. Com.*, tgl. 24-03-2005

Jadi kesimpulan sebuah penemuan adalah meliputi pemecahan masalah dalam segala hal pada aktivitas kehidupan kita, tidak melulu sesuatu yang "wah" atau "canggih". Ide-ide yang terbetik dalam pemikiran kita untuk memudahkan kehidupan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan nyata untuk pencapaiannya itu adalah suatu invensi. Aktivitas ini pulalah yang dulu dilakukan oleh Newton ketika melihat buah apel jatuh menuju pusat bumi dan juga oleh penemu-penemu besar lainnya.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Program Insentif perolehan paten (OLEH PATEN) dan Simposium Nasional Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendukung dan mensosialisasikan paten. Program Insentif OLEH PATEN memberikan kesempatan kepada peneliti/perekayasa ataupun masyarakat umum yang mempunyai temuan baru yang bernilai komersil tinggi untuk dimintakan dana guna pengurusan perlindungan hak patennya. Sementara itu simposium HKI yang bertema "Strategi Kebijakan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual" dengan sub tema "Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Dunia "Cyber" dapat menggugah semua instansi yang terkait dengan HKI agar mewujudkan sistem jaringan informasi HKI. Sehingga informasi HKI di Indonesia dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi kita, para peneliti, untuk tidak mematenkan hasil penelitian kita.²⁸

²⁸ Dr. Nurul Taufiq Rahman, "Kini Saatnya Anda Mematenkan Hasil Penelitian Anda", LIPI, *www.google.Com.*, tgl. 22-03-2005.

Sementara mengenai Paten Sederhana itu sendiri dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diatur mulai dari Pasal 6 dan secara khusus diatur dalam Bab VIII pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108.

2. Prosedur, Syarat Permohonan, dan Pemeriksaan Paten dan Paten Sederhana

2.1. Prosedur Permohonan Paten dan Paten Sederhana

Paten itu lahir karena adanya suatu permohonan, dan tanpa adanya permohonan dari inventor yang disertai dengan pembayaran biaya, paten tidak akan diberikan begitu saja. Negara memberikan paten atas suatu invensi setelah menguji bentuk invensi tersebut; apakah patut untuk diberikan paten (*Suitability for Patenting*), apakah invensi tersebut mempunyai suatu kebulatan (*unity of invention*), bagaimana hakikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan paten (*subject metter and patentability*). Selain itu pula apakah paten tersebut telah memenuhi syarat formal atau belum.²⁹

Dalam ketentuan mengenai permintaan paten dibedakan antara ‘surat permintaan paten’ dengan ‘surat permintaan untuk mendapatkan paten’. Surat untuk mendapatkan paten merupakan dokumen tersendiri dan lazim disebut “*request for patent*“, sedangkan permintaan paten lazimnya disebut “*patent aplication*“ yang berisikan dokumen. Kelengkapan dokumen ini menentukan tanggal penerimaan dokumen permintaan paten (*filling date*).

²⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Loc. Cit.

Permintaan paten pada dasarnya harus dimintakan oleh inventor atau yang berhak atas invensi tersebut, dan disertai dengan pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak yang mengajukan permintaan paten tersebut atas invensi yang dimintakan paten. Permintaan Paten ataupun Paten Sederhana harus lengkap dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Surat permintaan untuk mendapatkan Paten atau Paten Sederhana;
2. Deskripsi tentang invensi, yaitu penjelasan tertulis mengenai cara pelaksanaan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli dalam invensi tersebut;
3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam invensi. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti invensi atau bagian-bagian tertentu dari suatu invensi yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten ataupun Paten Sederhana;
4. Satu atau lebih gambar yang dianggap deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu invensi yang memuat tanda-tanda simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang memperjelas bagian-bagian dari invensinya;
5. Abstraksi tentang invensi, yaitu uraian singkat tentang suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar.³⁰

³⁰ Ibid..

Adapun prosedur permohonan pada Paten dan Paten sederhana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir permintaan Paten atau Paten Sederhana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HKI dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000, dengan melampirkan :
 - a. Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP atau paspor dari Inventor, pemegang hak maupun kuasanya;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Akte/salinan resmi pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir oleh notaries;
 - d. Melampirkan surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;
 - e. Surat pernyataan pengalihan hak atas Invensi;
 - f. Bukti pemilikan hak atas Invensi;
 - g. Uraian Invensi (deskripsi);
 - h. Klaim Invensi;
 - i. Abstrak Invensi;
 - j. Gambar Invensi;
 - k. Bukti prioritas dan terjemahannya;
 1. Dokumen (permintaan) Paten atau Paten Sederhana prioritas dan terjemahannya;
 - m. Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya.
2. Penulisan deskripsi Invensi :
 - a. Penulisan deskripsi Invensi atau uraian Invensi harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang ahli dibidangnya, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Isi yang diungkapkan dalam deskripsi pada setiap sub judulnya, diuraikan seperti dibawah ini :
 - Judul Invensi : menggambarkan Invensi dengan singkat dan dibatasi maksimum 3 (tiga) baris;
 - Bidang teknik Invensi : menjelaskan tentang teknologi yang khusus dari Invensi tersebut;
 - Latar Belakang Invensi : pada bagian ini diungkapkan teknologi teknologi atau Invensi-Invensi yang ada (*prior art*) yang relevan, sebelum Invensi baru saat ini. Dikemukakan pula masalah atau kekurangan yang ada *prior art* tersebut dibandingkan dengan Invensi

baru tersebut. Sehingga tujuan Invensi ini adalah menyelesaikan masalah dengan mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada;

- Ringkasan Invensi : mengungkapkan ciri-ciri Invensi atau dengan kata lain mengungkapkan ciri-ciri klaim mandiri;
- Uraian Singkat Gambar : Berisikan keterangan singkat gambar-gambar yang ditampilkan untuk mendukung kejelasan uraian Invensi;
Contoh : Gambar 1 adalah gambar pandangan depan Invensi. Gambar 2, jika masih dianggap perlu untuk menjelaskan uraian Invensi.
- Uraian lengkap Invensi : Bagian ini menguraikan secara lengkap Invensi yang dimaksud. Ciri-ciri Invensi tidak ada yang tertinggal pada bagian ini, karena pada saat pemeriksaan Substantif nantinya pemohon tidak boleh melakukan perubahan dengan menambah ciri Invensi;
- Klaim : mengungkapkan ciri-ciri yang terdapat pada Invensi yang dimintakan paten (paten : 1 atau > 1 klaim), dan paten sederhana hanya 1 klaim;
- Abstrak : merupakan ringkasan dari uraian lengkap Invensi dan dibatasi maksimum 200 kata.

Catatan : diketik diatas kertas HVS ukuran A4, berat 80 gram, spase pengetikan 1,5 dengan format pengetikannya pada tepi sisi atas 2 cm, bawah 2 cm, kanan 2,5 cm dan sisi kiri 2 cm.

3. Biaya Pengajuan Permintaan Paten dan Paten Sederhana sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehakiman dan HAM;
4. Pengumuman Permintaan Paten.
Pengumuman permintaan Paten berlangsung selama 6 (enam) bulan dapat dilihat pada Papan Pengumuman Permintaan Paten, dikantor Paten dan Buku BRP (Berita Resmi Paten) yang diterbitkan secara berkala;
5. Permohonan pemeriksaan Substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya;

6. Pemeriksaan substantif meliputi kebaruan dan industrial application. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.³¹

Dan menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa Permohonan paten harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal;
- (2). Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
 - f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
 - g. judul Invensi;
 - h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
 - i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
 - j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan
 - k. untuk memperjelas Invensi; dan
 - l. abstrak Invensi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³¹ Diperindag RI, Klinik HAKI (Menu utama Paten), IDKMonline, www.Google.com, tgl. 22-03-2005

Pendaftaran dalam paten itu sifatnya wajib dan bukan bersifat suka-rela, dimana hal tersebut merupakan amanat dari stelsel konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Paten. Tanpa adanya pendaftaran, maka invensi dibidang teknologi tersebut tidak akan dilindungi. Oleh karena itu, seyogyanya inventor teknologi harus mendaftarkan invensinya kepada Direktorat Jenderal yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setelah prosedur pendaftaran Paten dilaksanakan oleh pendaftar, maka kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat Paten. Tentu saja dalam hal ini Direktorat Jenderal akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-undang paten, dan segala prosedur yang berkaitan dengan paten itu harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pendaftar, dan demikian pula langkah-langkah pemeriksaan atas permintaan paten tersebut harus dilaksanakan Direktorat Jenderal.

Setelah Sertifikat paten diberikan kepada pemohon yang sekaligus berarti merupakan Surat Legitimasi bagi pemilik atas patennya, maka kepadanya diberikan kewajiban, yaitu :

1. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan dan/atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
2. Menggunakan proses produksi yang dibuat paten untuk membuat barang-barang dan tindakan lainnya.
3. Pelaksanaannya tersebut harus dilakukan di wilayah Republik Indonesia.³²

³² Mas Rahma S.H., M. H., *ef. all.*, *Op. Cit.* h. 13-14.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan persoalan paten di Indonesia adalah tidak seimbangnya antara jumlah pendaftar yang berasal dari dalam negeri dengan jumlah pendaftar yang berasal dari luar negeri. Jumlah warga negara Indonesia yang mendaftarkan patennya relatif sedikit jika dibandingkan dengan warga negara asing. Ironi sekali, ini berarti menunjukkan bahwa kita belum mampu menjadi tuan rumah dalam bidang teknologi. Dengan sedikitnya jumlah permintaan paten, ini menunjukkan sebuah indikasi betapa rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan invensi-invensi atas paten, atau begitu rendahnya tingkat kesadaran para inventor terhadap perlunya mematenkan invensinya dibidang teknologi, atau mungkin karena faktor-faktor ekonomis juga ikut berpengaruh, atau bahkan barangkali karena para inovator, atau para peneliti kurang memperhatikan terhadap keberadaan dari Undang-undang paten. Sebenarnya selama ini telah banyak lomba-lomba atau pameran yang berkaitan dengan bidang teknologi, mereka pameran semua inovasi dan invensi penemuannya, dan mereka begitu gembira ketika mereka mendapatkan penghargaan secarik kertas dan sejumlah hadiah. Namun setelah itu, inovasi dan invensinya mereka lupakan begitu saja baik oleh inventor sendiri maupun oleh panitia penyelenggaranya. Kita seolah-olah lupa bahwa setiap invensi di bidang teknologi itu telah memerlukan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang tidak murah. Kita tidak menyadari bahwa pihak ketiga, para pengusaha baik pengusaha nasional maupun pengusaha asing, begitu jeli untuk memanfaatkan dan untuk melakukan spionase, dan bahkan telah mencuri invensi yang telah ditemukan oleh inventor kita, tanpa membayar royalty serupiahpun. Sedangkan kita tidak

mampu berbuat apa-apa, karena kita belum mampu mengaitkan setiap kegiatan tersebut dengan perlindungan hukumnya, yaitu dengan Undang-undang Paten.

Selama ini telah cukup banyak karya-karya siswa, mahasiswa, dan Insinyur Muda kita yang dikirim untuk melanjutkan tugas belajarnya di luar negeri yang dibiayai oleh negara, khususnya dinegara-negara maju. Namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak karya para siswa kita yang mampu membawa pulang penemuan-penemuan di bidang teknologi yang dapat dipatenkan dan bermanfaat bagi negara kita. Bahkan yang terjadi sangat disayangkan bahwa tidak sedikit invensi-invensi yang ditemukan oleh pemuda-pemuda kita menjadi milik pihak asing, dimiliki oleh lembaga atau insatansi tempat para sisiwa melanjutkan studi atau tempat mereka melakukan penelitian. Para siswa tampaknya cukup merasa puas pulang ke tanah air dengan membawa gelar Master of Science (MSc) atau Doktor, tetapi mereka lupa bahwa invensi yang mereka temukan dari penelitian-penelitian yang memakan waktu dan keringat serta uang negara itu sebenarnya harus menjadi salah-satu kekayaan nasional yang dapat menambah dan meningkatkan kesejahteraannya. Disadari atau tidak bahwa invensi-invensi tersebut telah menjadi kekayaan bagi lembaga atau institusi tempat mereka menimba ilmu di luar negeri. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengerti atau kurang mengerti bahwa setiap invensi yang mereka temukan berhak atas paten dan berhak mendapatkan perlindungan hukum bahkan berhak pula atas royalty apabila pihak lain menggunakannya.³³

³³ Ibid. h. 14-16.

Beberapa kendala lain yang menjadi penghambat dalam pendaftaran paten adalah belum banyaknya lembaga pendidikan atau instansi yang memahami akan pentingnya perlindungan paten. Indonesia telah memiliki puluhan perguruan tinggi negeri dan ratusan perguruan tinggi swasta serta lembaga-lembaga penelitian yang lain. Namun hasil karyanya yang berupa riset atau penelitian dibidang teknologi yang dihasilkan masih belum begitu banyak yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Padahal karya-karya seperti itu kadang-kadang memiliki nilai yang tidak hanya dibidang pendidikan saja, namun juga bernilai ekonomis yang tinggi. Jika karya-karya tersebut diserobot orang atau pihak lain yang kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, tentunya hal tersebut akan merugikan inventor atau peneliti selaku penemu yang hak. Mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, karena invensinya belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa pentingnya makna Pendaftaran Paten bagi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada pemilik atau inventor di bidang teknologi, mengingat fungsinya yang begitu sentral dan menentukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan semacam sosialisasi yang kontinu, teratur, dan terarah terhadap keberadaan Undang-undang Paten, terutama dari segi pendaftarannya yang sangat menunjang bagi perlindungan suatu paten. Karena pendaftaran itu tidak hanya mengejar arti dan pentingnya perlindungan hukum semata, tetapi juga akan meningkatkan derajat, kepastian, dan ketertiban hukum di Indonesia. Dan pada sisi lainnya dapat menggalakan semangat para penemu

dan pemilik teknologi, sehingga penemuannya itu aman dari klaim dan pengakuan bahkan pembajakan dari pihak lain.³⁴

Ada dua Sistem Pendaftaran Paten yang dikenal di dunia, yaitu Sistem Registrasi dan Sistem Uji. Menurut Sistem Registrasi bahwa setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karena batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbulnya sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang didaftar menurut sistem registrasi yang tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dahulu, dianggap bernilai rendah atau paten yang dianggap memiliki status lemah. Negara yang menganut sistem tersebut sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan, dan Perancis. Pada mulanya sistem pendaftaran yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan semakin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi Sistem Ujian (*Examining System*). Dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan, sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui mana yang dilarang oleh monopoli dan mana yang tidak

³⁴ Ibid. h. 16-17.

dilarang. Fungsi kantor-kantor paten dalam suatu negara dengan Sistem Ujian adalah lebih luas dari pada negara-negara yang menganut Sistem Registrasi. Dengan Sistem Uji, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (*amandement*) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Negara-negara yang menganut sistem itu antar lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Jepang.

Indonesia sendiri, dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, masalah prosedur permohonan paten sudah disebutkan secara rinci dan bahkan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia.³⁵ Begitu pula halnya dengan prosedur permohonan dalam paten sederhana, dimana pengaturan soal prosedur dalam paten diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap paten sederhana ini, dan juga mengacu kepada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-01.HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

2. 2. Syarat Permohonan Paten dan Paten Sederhana

Suatu invensi yang dapat diberikan paten harus memenuhi persyaratan substantif tertentu, yaitu : Kebaruan (*Novelty*), bisa diperaktekkan dalam perindustrian (*Industrial Aplicabalit*), mempunyai nilai langkah inventif

³⁵ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit h. 239-242.

(*inventive step*), dan juga memenuhi syarat formal. Menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, bahwa penentuan suatu invensi yang dimintakan paten dapat diberikan paten atau tidak dapat diberikan paten, dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek kebaruan invensi (*novelty*);
2. Langkah inventif yang terkandung dalam invensi (*inventive step*);
3. Dapat atau tidaknya invensi diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial aplicability*);
4. Apakah invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberikan paten;
5. Apakah invensi atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor berhak atau tidak berhak atas paten dalam invensi tersebut;
6. Apakah invensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁶

Mengenai sayarat kebaruan (*novelty*) dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu misalnya daerah (*territory*), kapan invensi itu diketahui, dan cara pengumuman itu kepada masyarakat. Kebaruan dalam invensi yang dimintakan paten itu tidak boleh diketahui lebih dahulu, dimanapun dan dengan cara apapun. Dan syarat kebaruan tersebut bisa bersifat mutlak atau relatif, dimana yang bersifat mutlak itu dikenal dengan sebutan "*world wide novelty*". Di lain pihak karena kondisi dan kepentingan negara berkembang ada

³⁶ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 125-126.

bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif. Sifat baru pada invensi mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diajukan dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, sebelum aplikasi diajukan. Sedangkan kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu invensi itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan. Di Indonesia peraturan paten menganut sistem kebaruan luas (*world wide novelty*), hal ini bisa kita lihat pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
2. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut :
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal Prioritas.
3. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Syarat kebaruan luas ini bersifat relatif kalau dilihat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan :
 - a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran Internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi ;
 - b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
2. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Penelitian mengenai kebaruan invensi pada umumnya meliputi publikasi-publikasi yang sekiranya berkaitan dengan invensi tersebut, termasuk dokumen-dokumen paten baik yang diberikan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Akan tetapi dalam praktek, penelitian tersebut tidak dilakukan selengkap itu, terutama karena kesulitan pengumpulan dokumen dan publikasi serta kendala bahasa.³⁷

Mengenai invensi yang mengandung langkah inventif yaitu jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik, merupakan hak yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagai berikut :

³⁷ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Loc. Cit.

1. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
2. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;
3. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Mengenai penerapan dalam bidang industri yang merupakan syarat bagi suatu invensi untuk dapat dipatenkan, dimana invensi tersebut dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri. Dan mengenai industri ini pengertiannya luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agro bisnis juga merupakan bidang industri. Adapun ketentuan mengenai syarat penerapan di bidang industri itu dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam suatu industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Sedangkan mengenai Syarat Formal adalah syarat yang bersifat administratif yang meliputi dokumen permintaan paten. Dimana persyaratan telah terpenuhi apabila surat aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis dan gambar teknis dari penemuan yang dimintakan paten.

Pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen permintaan paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Pasal 4 serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.³⁸

Persyaratan pengajuan permintaan paten sederhana menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M-01.HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana adalah sebagai berikut :

- 1). Permintaan Paten Sederhana diajukan dengan mengisi formulir yang memuat :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Surat Permintaan;
 - b. Nama lengkap, alamat jelas orang yang mengajukan permintaan paten;
 - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
 - d. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan paten diajukan melalui konsultan paten;
 - e. Judul penemu; dan
 - f. Jenis paten yang diminta.
- 2). Permintaan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampiri :
 - a. Deskripsi tentang penemuan;
 - b. Klaim yang terkandung dalam penemuan;
 - c. Satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
 - d. Absatarksi;
 - e. Surat Kuasa apabila permintaan paten diajukan melalui konsultan paten; dan
 - f. Surat pernyataan persetujuan dari penemu atau yang berhak atas penemuan, jika permintaan paten yang bersangkutan diajukan bukan atas nama penemu.
- 3). Kecuali ditentukan lain, penyampaian deskripsi, klaim, gambar, dan abstraksi serta dokumen permintaan paten lainnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

³⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 128-129.

3. 3. Pemeriksaan Paten dan Paten Sederhana

Pemeriksaan paten adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan paten oleh Direktorat Jenderal. Hal-hal dan langkah-langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan paten, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Menurut teori ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian paten. Jerman Barat, Swiss, Belanda, menjalankan "*Extensive Examanation*" sebelum memberikan surat paten, dan memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi. Sedangkan Perancia, Belgia, dan Italia menjalankan sistem pemeriksaan yang disebut "*Registration System*". Dan secara garis besar sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam dua sistem, tetapi pada pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut. Sistem yang banyak dipakai dalam perundang-undangan sekarang ini adalah :

1. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaannya saja (*examanation as to form*), atau disebut pula sistem registrasi (*registration system*).

Pemeriksaan mengenai syarat formal bertujuan untuk menentukan apakah permintaan paten itu memuat semua data yang disyaratkan, apakah permintaan itu mengenai satu invensi saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu telah dipenuhi.

2. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif pemeriksaannya (*examination as to substance*), atau dikenal pula dengan *preliminary examination system*.

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah invensi tersebut memenuhi syarat untuk diberi paten dengan melihat syarat apakah invensi benar-benar baru, mengandung langkah-langkah inventive dan mungkinkah diterapkan dalam proses industri.

Proses yang dilakukan Direktorat Jenderal HKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi :

1. Meneliti invensi yang dimaintakan paten dengan invensi yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain mengenai dokumen permintaan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya.
2. Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan, atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut.
3. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan yang diminta Direktorat Jenderal, dan mengundang orang yang mengajukan permintaan paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Indonesia dengan Undang-undang patennya, menentukan bahwa setiap paten harus menjalani pemeriksaan baik mengenai syarat formalnya (*formalities*), maupun syarat substantifnya. Pemeriksaan substantif diminta oleh pihak yang

mengajukan permintaan paten, bila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan, atau tidak dibayarnya biaya pemeriksaan maka dianggap permintaan paten ditarik kembali. Direktorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, atau meminta bantuan ahli. Meskipun demikian tanggung jawab dan kewenangan, masih tetap ada pada Direktorat Jenderal. Keputusan akhir dapat diberi atau ditolaknya permintaan paten juga tetap ada pada Direktorat Jenderal.³⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan pula uraian-uraian dan istilah-istilah lain mengenai pendaftaran paten terkait dengan tahapan pemeriksaan, yaitu :

1. Sistem Konstitutif

Menurut sistem ini, investasi terlebih dahulu harus diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Negara-negara yang mengenyut sistem ini mula-mula Amerika Serikat dan Inggris. Pada *Stelsel Konstitutif*, yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini juga disebut Sistem Ujian (*Examination System*).

2. Sistem Deklaratif

Menurut sistem ini praktis semua permintaan paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut, dan kalau ternyata tidak

³⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 130-132.

terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Jadi semua permohonan paten diterima. Kalau ada pihak lain yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Negara dalam hal ini hanya “memberi persangkaan atau anggapan” bahawa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas paten, jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Belgia dan Perancis sebelum perang dunia II.

Dalam Sistem Deklaratif, pendaftaran hanya memberi dugaan menurut undang-undang saja, yakni bahwa orang yang mendaftarkan patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan, sedangkan pada Sistem Konstitutif, bahwa hak atas invensi dalam bidang paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Pada Sistem Konstitutif ini dikenal dua sistem pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination system*) dan sistem pemeriksaan langsung (*prompt examination system*). Dalam sistem pemeriksaan ditunda pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat administratif. Jadi pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substantif langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat administratif. Pemilihan sistem pemeriksaan ditunda ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang terpenting adalah “Sistem ini mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemeriksaan paten”. Dapat dikatakan bahwa sistem pemeriksaan ini lebih demokratis. Sistem ini juga melonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada kantor paten.⁴⁰

Menurut Pasal 105 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 terkait dengan persoalan pemeriksaan terhadap Paten Sederhana adalah sebagai berikut :

- 1). Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi.
- 2). Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.
- 3). Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali.
- 4). Terhadap permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.

⁴⁰ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit h. 243-244.

- 5). Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa keharusan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5.

Maksud dari ayat (1) di atas karena proses penemuannya berlangsung sederhana dan hasil yang diperoleh juga bersifat sederhana, maka penemuan yang dihasilkan biasanya hanya bersifat suatu klaim. Sedangkan yang dimaksud oleh ayat (2) bahwa dengan ketentuan ini, maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa adanya suatu pengumuman. Sekalipun demikian, syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten, pada dasarnya tetap harus dipenuhi.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan formal atau pemeriksaan administratif adalah untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan administratif serta fisik dari permohonan paten yang diajukan sebelum dilakukannya pengumuman permohonan paten. Jika semua kelengkapan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 30 UUP telah terpenuhi, maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan paten (*filling date*). Jika kelengkapan dari permohonan paten yang diajukan belum terpenuhi maka pemohon yang bersangkutan harus memenuhinya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Ditjen HKI. Jika ketidaklengkapan tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan maka permohonan paten yang diajukan dianggap ditarik kembali.

Pasal 106 mengatakan bahwa :

- 1). Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan.
- 2). Sebagai bukti hak, kepada pemegang paten sederhana diberikan sertifikat pemegang paten sederhana.

Pasal 106 ini mempunyai pengertian bahwa Paten Sederhana menyangkut teknologi yang proses invensinya berlangsung sederhana, maka tidak diperlukan adanya mekanisme banding seperti halnya terhadap paten pada umumnya. Dari segi ekonomi dan jangka waktu perlindungan yang relatif pendek, proses yang semakin panjang tidak pula menguntungkan bagi inventor paten itu sendiri. Namun demikian perlu juga kejelasan mengenai batasan tentang invensi yang berlangsung sederhana atau teknologi yang proses invensinya berlangsung sederhana. Kata “Sederhana“ haruslah dapat dijabarkan secara konkrit dan jelas pemaknaan yuridisnya, sebab jika tidak demikian hal itu dapat menimbulkan penafsiran yang “bersayap“ di belakang hari. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai Paten Sederhana ini, dapat dilihat dalam SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.hc.02.10 tertanggal 31 Juli 1991.⁴¹

Persoalan pemeriksaan ini merupakan tahapan yang paling penting karena terkait erat dengan masalah diterima atau tidaknya suatu permohonan atas paten, karena setelah melalui tahapan pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten atau menololaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, maka Direktorat Jenderal harus memberikan

⁴¹ Ibid. h. 292-294

surat paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten, begitu pula sebaliknya bila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, maka permintaan dinyatakan ditolak. Penolakan harus dilakukan secara tertulis, dan surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Kantor paten juga memberikan surat paten secara resmi untuk penemuan yang permintaannya diterima kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau kuasanya. Paten yang telah diberikan dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Begitu pula surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam buku resmi paten yang mencatat paten bersangkutan. Alasan ini harus merupakan alasan atau penjelasan atau bukti baru atau merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permintaan paten yang ditolak.⁴² Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya atas permohonan paten yang diajukan ini diatur dalam Pasal 54 sampai Pasal 59 Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu permohonan paten adalah sebagai berikut :

- pengajuan permohonan;
- pemeriksaan administratif;
- pengumuman permohonan paten;
- pemeriksaan substantif;

⁴² Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 132-133.

- pemberian atau penolakan

Dan sebelum mengajukan permohonan paten, sebaiknya dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1). Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (*state of the art*) yang memungkinkan ada kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu;
- 2). Melakukan analisa. Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu;
- 3). Mengambil keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan, untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten.

Suatu permohonan paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem paten Indonesia menganut *Sistem First-to-File*. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan dan mengungkapkan penemuan tersebut. *Sistem first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua

persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *first-to-file* itu, dalam Pasal 34 UUP disebutkan "Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima".⁴³

Dan masalah pengumuman permohonan paten dilakukan setelah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 24 UUP, yakni sebagai berikut :

- 1). Permohonan paten, dilakukan segera setelah 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- 2). Permohonan paten sederhana, dilakukan segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan;

Ada satu hal lagi yang terkait dengan persoalan pengumuman, yaitu mengenai tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan. Dimana yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan paten adalah tanggal saat diajukannya permohonan paten ke Ditjen HKI. Sedangkan yang dimaksud tanggal penerimaan permohonan paten adalah tanggal saat diterimanya seluruh persyaratan minimum oleh Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUP.

⁴³ DITJEN HKI – Tanya Jawab, *www. Google. Com.*, tgl. 24-03-2005

3. Hak-hak dan Jangka Waktu Perlindungan Paten dan Paten Sederhana

3. 1. Hak-hak pemegang Paten dan Paten Sederhana

paten merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan invensi atau penemuan adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dimana invensi tersebut agar dapat diberikan paten harus baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan ke dalam industri. Sementara inventor itu sendiri adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi tersebut. Dan yang menjadi subjek paten atau yang dapat memegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, dan yang terdaftar dalam daftar umum paten. Jika suatu invensi tersebut dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor, yang berhak memperoleh paten atas

penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut atas invensi tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian.

Dalam hal-hal kondisi tertentu suatu invensi itu bisa lahir mislanya karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, dan inventor dalam model seperti ini berhak mendapatkan imbalan yang layak dari orang yang mempekerjakan dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Adapun imbalan yang harus dibayarkan tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
2. Persentase;
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah dan bonus;
4. Gabungan anantara persentase dan hadiah atau bonus;
5. atau bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dan bila terdapat ketidak-sesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, maka dapat dimintakan keputusan kepada Pengadilan Niaga.⁴⁴

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

⁴⁴ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*

1. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2) dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. Dalam ayat (3) ini ada pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Seorang penemu dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan konvensi Paris, setelah mengajukan aplikasi paten disalah-satu negara anggota uni, berhak akan suatu prioritas selama jangka waktu tertentu untuk mengajukan aplikasi yang sama di negara anggota uni yang lainnya. Pihak yang ketiga tidak dapat mendahuluinya, dengan perkataan lain, aplikasi paten yang sama dari pihak ketiga di negara anggota uni manapun diajukannya, tidak akan dipertimbangkan. Hak prioritas menurut Pasal 1 angka 12 adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement establishing the World*

Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention. Permohonan mengenai hak prioritas ini tertuang dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dimana menurut Pasal 27 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement establishing the World Trade Organization*.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
3. Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 28 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan yang dimintakan hak prioritas.
2. Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan yang diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas tersebut dilengkapi :
 - a. Salinan surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
 - b. Salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
 - c. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan paten tersebut itu ditolak;
 - d. Salinan sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimintakan paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
3. Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh pemohon.⁴⁵

Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual dapat diserahkan atau dialihkan kepada orang lain, selain itu ada aturan lain juga yang mengatur bahwa pemegang paten dapat memberikan lisensi atas perizinan kepada orang lain untuk memakai buah pikiran yang tertuang ke dalam paten itu, sebagian atau seluruhnya, tetapi hak moralnya tidak dapat dialihkan. Masalah lisensi ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 dan lisensi wajib diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Pengertian lisensi ini adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan

⁴⁵ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum., Loc. Cit.

perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Terkait dengan persoalan lisensi ini terhadap paten sederhana tidak dikenakan lisensi wajib menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.

Adapun pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan atau kekuasaan atas sesuatu benda kepada badan hukum, orang, negara, atau pihak lain. Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik atau hak kebendaan lainnya. Perbedaan keduanya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak. Pada pendaftaran penyerahan benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran pada suatu akta di dalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk penyerahan itu dilakukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis dilakukan secara bersama-sama. Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut.

Paten atau kepemilikan paten ini dapat beralih atau dapat dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian. Mengenai pengalihan hak ini diatur dalam pasal 66 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dan menurut Pasal 66 adalah sebagai berikut :

- (1). Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena :
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjajian tertulis;
 - e. atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan peundang-undangan.
- (2). Pengalihan paten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, harus disertai dokumen asli paten berikut hal lain yang berkaitan dengan paten itu.
- (3). Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4). Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden..

Terkait dengan pengalihan secara perjanjian sebaiknya dituangkan dalam bentuk akata notaris, hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang dibuka oleh undang-undang yang perlu pengaturannya secara rinci, misalnya kepemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula pemegang paten.⁴⁶

Dalam paten juga terdapat istilah *Moral right*, akan tetapi jarang sekali dapat diketahui oleh konsumen, siapa sesungguhnya pemegang hak moral itu. Dalam Undang-undang Paten Indonesia dicantumkan bahwa “pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya pada paten yang bersangkutan“. Inilah yang dimaksud dengan hak moral atau *moral right* yang tidak dapat diubah bahkan sampai berakhirnya paten tersebut setelah menjadi milik publik (*pubilc domain*). Selanjutnya perlu dicatat dalam hal

⁴⁶ Ibid.

pengalihan paten karena pewarisan, sebagaimana diketahui bahwa dalam bidang hukum waris masih berlaku aneka warna (*pluralisme*) sistem hukum, yaitu KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Oleh karenanya terhadap pengalihan hak paten yang diatur dalam Undang-undang Paten juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Hukum Islam, dan hukum Adat. Dalam KUH Perdata, Waris diatur dalam Pasal 930 sampai dengan Pasal 1130, Hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai Pasal 1693, dan Wasiat diatur dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 912. Sedangkan mengenai waris, hibah, dan wasiat dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh yang saat ini telah dibukukan dalam bentuk kodifikasi parsial, atau disebut juga dengan istilah kompilasi, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ketentuan Hukum Adat, untuk masing-masing daerah berbeda-beda, namun tetap menjadi sumber hukum khususnya dalam hukum waris.⁴⁷

Kalau disimpulkan secara lebih sederhana, maka hak-hak dari pemegang paten adalah sebagai berikut :

1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan untuk memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a .
2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan

⁴⁷ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit h. 255, 256, & 257.

surat perjanjian lisensi;

3. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas;
4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Sedangkan kewajiban dari pemegang paten adalah :

- 1). Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan;
- 2). Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.⁴⁸

Terhadap Paten Sederhana dalam kaitannya dengan hak-hak pemegang paten juga diberlakukan Pasal 104 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang diberlakukan secara *mutatis-mutandis* terhadap Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana atau dikecualikan oleh Undang-undang terhadap paten sederhana ini.

⁴⁸ DITJEN HKI – Tanya Jawab, *www. Google Com.*, tgl. 24-03-2005

3. 2. Jangka waktu perlindungan hukum pada Paten dan Paten Sederhana

Perkembangan mengenai paten dewasa ini menunjukkan bahwa masalah paten tidak lagi merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam bidang teknologi, tetapi semakin maju dan meluas ke percaturan politik dan ekonomi antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dengan segala kaitan dan akibatnya. Berkenaan dengan rasa keadilan dan jerih payah tersebutlah maka negara-negara di dunia memberikan penghargaan yang wajar bagi sesuatu temuan baru tersebut. Namun demikian sama dengan hak atas benda lain, tidak ada hak yang dapat digunakan tanpa batas. Suatu hak haruslah menjalankan fungsi sosial. Ini adalah asas yang dianut oleh hukum benda. Oleh karena itu terhadap paten juga berlaku asas ini, hak paten haruslah menjalankan fungsi sosialnya, karen itu sewaktu-waktu ia dapat menjadi milik publik, melalui ketentuan masa berlakunya. Hal ini berarti setiap orang atau masyarakat bebas untuk menggunakan paten tersebut tanpa meminta izin dari pemilik paten, hal ini tidak dianggap pelanggaran terhadap paten. Dengan kata lain bila jangka waktu paten berakhir, maka akan hapuslah hak atas paten tersebut.

Selain hak yang diberikan kepada pemegang paten, juga kepadanya diberikan kewajiban untuk melaksanakan patennya dalam industri. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Adanya kewajiban ini juga dimaksudkan untuk memberikan makna fungsi sosial, dan mencegah penyalah-gunaan hak yang diberikan, atas dasar itu pula maka Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang bagaimana jika kewajiban

tersebut tidak dilaksanakan. Mengenai hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 88 sampai Pasal 98 tentang Pembatalan Paten. Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 mengatur pembatalan paten ini dengan tiga cara, yaitu paten yang batal demi hukum, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, dan pembatalan paten karena gugatan. Mengenai paten yang batal demi hukum diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89, dimana menurut Pasal 88 tersebut adalah sebagai berikut :

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Sedangkan menurut Pasal 89 :

- (1). Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
- (2). Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tersebut dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Sementara pembatalan paten atas Permohonan Pemegang Paten diatur dalam Pasal 90 sebagai berikut :

- (1). Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.

- (2). Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.
- (3). Keputusan pembatalan Paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi.
- (4). Keputusan pembatalan Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
- (5). Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut.

Dan pembatalan paten yang batal berdasarkan Gugatan diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94, dimana menurut Pasal 91 adalah sebagai berikut :

- (1). Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:
 - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
 - c. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.
- (2). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- (3). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.

- (4). Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Terkait dengan persoalan pembatalan paten tersebut menurut Pasal 95 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 bahwa pembatalan paten menghapus segala akibat hukum dan hak-hak lainnya yang berasal dari paten tersebut.⁴⁹

Mengenai jangka waktu perlindungan paten diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 bahwa jangka waktu perlindungan paten adalah selama 20 tahun, dan jangka waktu itu dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*) serta tidak dapat diperpanjang. Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten (*letter of patent*) yang diberikan oleh kantor paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Terhadap perubahan jangka waktu paten yang semula adalah 14 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun yang sekarang versi Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menjadi 20 tahun serta tidak dapat diperpanjang, itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat perlindungan yang dianggap memadai dan sesuai dengan standard yang telah ditentukan dalam persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*). Perubahan jangka waktu perlindungan paten ini sebenarnya dapat merangsang dan mendorong para peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk lebih giat melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan.

⁴⁹ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit h. 257-259.

Kegiatan penelitian tersebut biasanya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang dari segi ekonomi seringkali bernilai cukup besar. Dalam hal demikian maka sudah sepantasnyalah masa perlindungan paten juga diacukan pada pertimbangan perlunya memberikan kesempatan yang cukup untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan pertimbangan ini, maka jangka waktu perlindungan yang lebih panjang akan memberi peluang kepada mereka untuk menikmati manfaat ekonomi secara lebih memadai dari hasil penemuannya.

Mengenai masa berlakunya paten ini tergantung pada ketentuan undang-undang paten pada masing-masing negara. Tetapi pada umumnya berkisar antara 8 sampai 20 tahun, misalnya :

- Columbia : 8 tahun setelah masa pendaftarannya (Dekrit nomor 410/1971);
- Peru : 10 tahun setelah tanggal pendaftarannya (undang-undang nomor 18350/1971);
- Nigeria : 20 tahun setelah tanggal masuknya permohonan pendaftaran paten (Dekrit 1 Desember 1970).

Menurut *Octroiwet* 1910, masa berlakunya hak paten adalah 18 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya. Di beberapa negara mengenai jangka waktu perlindungan paten itu dihitung mulai tanggal pengumuman paten itu. Dan untuk kepentingan masyarakat agar para konsumen tidak sampai ragu dan bingung untuk membedakan barang mana yang sudah dimintakan paten atau mana yang belum, maka oleh undang-undang diwajibkan agar diberi tanda merek.

Salah satu pertimbangan untuk pemberian paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan invensi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu. Maka dari itu, jangka waktu berlakunya paten penting karena dalam masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi (licence) atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum. Sedangkan pihak yang diberikan izin itu boleh membuat barang, dengan cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, dan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diprkenankan untuk melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila paten itu sudah menjadi *public domain* (milik masyarakat), setelah jangka waktu paten itu berakhir. Sayangnya setelah masa 20 tahun invensi itu sering menjadi tertinggal, bahkan tidak hanya 20 tahun, setelah 5 tahun saja invensi baru sudah ditemukan untuk jenis produk (atau proses) yang sama.⁵⁰

Mengenai jangka waktu perlindungan pada Peten Sederhana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 bahwa Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang lagi.

⁵⁰ H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit h. 259-261.

BAB III

PELANGGARAN PATEN DAN PATEN SEDERHANA SERTA UPAYA PEMULIHANNYA

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB III

PELANGGARAN PATEN DAN PATEN SEDERHANA SERTA UPAYA PEMULIHANNYA

1. Bentuk Pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana

Setiap negara yang mempunyai Undang-undang Paten akan menentukan Pasal-pasal tentang pelanggaran paten dan Paten Sederhana serta mencantumkan definisi pelanggaran tersebut. Walaupun uraian atau pengertian pelanggaran paten itu tidak jauh berbeda, namun masing-masing negara mempunyai gaya dalam menentukan pengertian pelanggaran paten tersebut.

Alf K. Berle dan L. Sprague de Camp dalam bukunya berjudul *Inventions, Paten, and Their Manajement* menguraikan tentang pengertian-pelanggaran paten. Dalam buku tersebut, pelanggaran paten didefinisikan sebagai perbuatan membuat, menggunakan, atau menjual suatu penemuan yang dipatenkan selama jangka waktu paten, tanpa persetujuan pemilik paten. Dan siapapun yang secara aktif membujuk pelanggaran paten akan bertanggung jawab sebagai pelanggar paten. Tuntutan karena pelanggaran paten harus diajukan melalui *Federal District Court*, dan diajukan kepada *Federal Court of Appeal* bila terjadi banding, yang kemudian dilanjutkan kepada *U.S. Supreme Court*. Kemudian jika perbuatan, penggunaan dan penjualan penemuan yang dipatenkan itu seluruhnya tidak dilakukan di Amerika Serikat, maka hal itu bukanlah pelanggaran. Akan tetapi jika seluruhnya dilakukan di dalam negeri atau di Amerika, maka hal itu dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran. Hal itu

bergantung pada beberapa faktor, Jika pembuat barang yang dipatenkan itu dilakukan di dalam negeri dan di jual di luar negeri, maka tindakan itu merupakan pelanggaran. Selanjutnya jika pengguna atau penjual produk paten itu di dalam negeri dan dibeli secara sah di luar negeri dari pihak lain selain dari pemilik paten, maka tindakan itu merupakan pelanggaran. Sedangkan menggunakan atau menjual di Amerika Serikat atas suatu produk atau proses yang dibeli di luar negeri dari seorang pemilik paten Amerika Serikat atau penerima lisensinya, maka hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran, kecuali jika penggunaan atau penjualan itu telah ditentukan larangannya dalam perjanjian lisensi.

Selanjutnya akan disebut pelanggaran jika pihak lain menggunakan atau memproduksi untuk pemakaian atau penjualan di dalam negeri atau untuk diekspor terhadap suatu proses yang dipatenkan, meskipun produk itu sendiri tidak dipatenkan. Bukanlah pelanggaran paten jika untuk membuat produk yang sama melalui proses lain yang bukan paten. Bukan pula pelanggaran paten jika perbuatan pembuatan dan penjualan terjadi sebelum penemuan yang dipatenkan itu ternyata berhak atas paten, atau perbuatan itu dilakukan setelah jangka waktu paten berakhir. Dan jika seseorang membuat produk-produk yang telah dipatenkan tanpa persetujuan dari pemilik paten, tetapi ia simpan selama jangka waktu paten, maka hal itu meskipun pelanggaran paten tetapi pemilik paten tidak dapat menuntut kompensasi, karena pemilik paten tidak dapat menunjukkan adanya kerugian atau kerusakan.⁵¹

⁵¹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Cet. 1 Bandung, 1997, h. 122-123.

Dalam Undang-undang paten Nomor 14 Tahun 2001 ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran yang sifatnya Pidana diatur pada Pasal 130 sampai dengan Pasal 135. Pasal 130 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut : bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

1. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2) dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. Dalam ayat (3) ini ada pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

percobaan, atau analisis, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Dengan memperhatikan kedua ketentuan di atas, berarti bahwa pelanggaran terhadap paten terjadi apabila pihak lain yang tanpa hak atau tanpa izin dari pemegang paten membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang dibuat paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas. Selain itu, karena paten merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten untuk paten biasa dan 10 tahun bagi paten sederhana karena mempunyai nilai kegunaan yang praktis (Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001). Berarti tindakan-tindakan yang disebutkan melanggar menurut Pasal 16 baru terjadi setelah pemegang paten memperoleh hak paten atas penemuannya. Seperti halnya di Amerika Serikat, selama permintaan paten itu belum diputus oleh Direktorat Jenderal atau setelah jangka waktu hak khusus itu telah berakhir, maka tindakan-tindakan yang melanggar menurut Pasal 16 tidak dianggap sebagai pelanggaran paten⁵².

Pemegang paten mempunyai suatu hak monopoli, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa pesetujuannya berupa tindakan : membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang

⁵² Insan Budi Maulana, Loc. Cit

diberi paten, juga bisa melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat sesuatu barang. Jadi dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain, maka bila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan. Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang paten atau pemegang lisensi, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi (Pasal 118 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) dan penuntutan ganti rugi tersebut tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten yang terjadi.⁵³

Selain melalui aksi kepidanaan ataupun keperdataan, dalam konvensi Paris dimuat pula ketentuan yang memberikan hak kepada negara untuk penyitaan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam wilayahnya, dan barang tersebut telah melanggar paten daripada produsen di negara lain, sesama negara konvensi Parisnya. Selain pelanggaran terhadap paten, ada pula tindakan penyalah-gunaan paten. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh si pemilik atau pemegang paten, tindakan tersebut misalnya berupa tindakan-tindakan yang menghambat, anatara lain berupa pembelian paten dari penemuan baru yang mengganggu kepentingan pribadinya, kemudian menyimpan dan tidak melaksanakannya dalam suatu produk yang komersial untuk kepentingan masyarakat. Penyalah-gunaan paten itu dapat pula berupa pencurian dari invensi yang dilindungi paten serta praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan dan sebagainya.

⁵³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 141

Praktek perdagangan yang menyalah-gunakan paten ini contohnya dapat kita lihat dari tulisan C. Vaitsos tentang *Patents Revisited : Their Function in Developing Countries* yang mengatakan bahwa pendaftaran paten asing di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan transnasional seringkali dilakukan dengan maksud antara lain :

1. Menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang dipatenkan itu di negara dimana paten itu didaftarkan.
2. Menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan dipatenkan itu tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat paten itu didaftarkan di luar negeri, tanpa izin si pemilik paten.
3. Mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat paten atas invensinya.
4. Menjamin agar pihak asing lainnya yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat paten itu didaftarkan.

Guna memerangi pelanggaran dalam bidang paten berdasarkan kepada persetujuan Internasional yaitu TRIP's, maka terdapat suatu ketentuan berupa suatu norma yang memberikan suatu kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Di Indonesia peraturan yang memuat kewenangan seperti itu terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Kepabeanan, khususnya pada Bab X tentang Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian

Impor atau Ekspor Barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi pada ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menangani pelanggaran dibidang paten baru akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁴

Terkait dengan persoalan Impor yang dilindungi paten tersebut, di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi paten bagi Produksi Obat di dalam negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991 tentang Daftar Produk yang Impornya tidak dianggap sebagai pelanggaran paten.

Pelanggaran terhadap paten dapat ditinjau dari berbagai pandangan, yaitu :

1. dari sisi pemohon paten;
2. dari sisi pemeriksa paten; dan
3. dari pihak ketiga.

Pelanggaran terhadap paten dari pemohon paten ini dapat terjadi dengan cara-cara diantaranya : menggunakan kelemahan sistem paten di suatu negara. Kelemahan itu dapat terjadi karena sistem jaringan informasi paten yang belum sempurna. Dengan kelemahan ini, pemohon paten dapat mengajukan permintaan paten yang sebenarnya telah diajukan atau telah dipatenkan di negara lain, tetapi kemudian diajukan pula di Direktorat Jenderal HKI. Cara yang pernah terjadi adalah mengubah permintaan Paten biasa menjadi permintaan Paten Sederhana.

⁵⁴ Ibid. h. 142-144

Karena permintaan Paten Sederhana tidak melalui tahapan pengumuman tetapi langsung pada tahap pemeriksaan substansi. Dengan kelemahan ini, maka pihak lain tidak dapat mengajukan oposisi dan pemeriksaan paten tidak memperoleh bahan pertimbangan lain kecuali data-data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal itu sendiri. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permintaan paten atas permintaan paten di Indonesia, padahal permintaan paten itu telah diajukan oleh pihak lain di negaranya itu atau di negara lain selain Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi paten asing, yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, lalu diajukan di Indonesia.

Pelanggaran paten yang dilakukan oleh pemeriksa paten adalah selain karena kemampuan menelaah penemuan tersebut, terutama telaah atas unsur-unsur paten. Kelemahan tersebut mengakibatkan persepsi terhadap suatu penemuan yang dapat dipatenkan menjadi bias. Bisa terjadi walau penemuan tidak memenuhi salah satu unsur paten, tetapi dapat juga diberikan patennya.. Artinya kelemahan yang disebabkan persepsi penilaian unsur-unsur paten itu dipenuhi atau tidak, atau apakah paten itu tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Seandainya kemudian penemuan itu dapat dipatenkan, tampaknya kelemahan itu merupakan kelemahan yang bersifat manusiawi. Selain menjadi persoalan yang bias tadi, pelanggaran paten dapat timbul karena sarana untuk melakukan pemeriksaan paten yang memadai tidak terpenuhi, misalnya informasi permintaan paten di negara-negara lain tidak dimiliki. Hal ini menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap invensi yang satu dengan invensi yang lainnya. Dan kelemahan lainnya

adalah kolusi antara pemeriksa paten dengan pemohon paten, walaupun sebenarnya penemuan itu tidak berhak atas paten, ternyata dikabulkan juga permintaan patennya tersebut.

Pelanggaran paten yang dilakukan oleh “pihak lain“ dapat terjadi dengan beberapa macam, yang pertama adalah pemakaian atau penjualan tanpa izin atau tanpa hak dari pemegang paten atas suatu penemuan yang telah dipatenkan. Pelanggaran ini dapat terjadi karena disengaja atau tanpa disengaja. Yang kedua adalah pelanggaran atas sebagian dari klaim paten atau menggabungkan beberapa permintaan paten menjadi sebuah permintaan paten baru. Sedangkan pelanggaran yang ketiga adalah mengajukan permintaan paten yang serupa di Indonesia, padahal permintaan paten tersebut telah diajukan di negara lain dan juga di Indonesia. Cara-cara pelanggaran ini dapat terjadi dengan memanfaatkan sistem paten yang mungkin masih belum sempurna atau memanfaatkan sistem paten itu sendiri, yaitu “*first to file principles*“ atau sistem pemohon pertama.⁵⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian klaim dalam hukum paten ini bukanlah seperti pengertian klaim yang terjadi pada Asuransi. Meskipun jika diartikan secara awam mungkin kata klaim itu mempunyai makna yang serupa, yaitu “tuntutan“. Namun untuk mencegah timbulnya kerancuan, maka pengertian klaim pada asuransi dibedakan dengan pengertian klaim yang ada pada paten. Klaim yang ditentukan dalam paten merupakan lingkup, cakupan, atau batasan bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan tersebut. Dalam *Common Law* disyaratkan bahwa klaim selayaknya tidak boleh melebihi dari

⁵⁵ Insan Budi Maulana, Op. Cit. h. 126-127.

invensi tersebut. Jika lingkup klaim terlalu kecil, misalnya klaim itu sempit, maka kompetitor lain mungkin dapat menggunakan prinsip-prinsip invensi untuk membuat produk baru atau proses di luar cakupan tersebut. Sedangkan jika klaim itu terlalu luas, tampaknya tanpa disadari akan mencakup bagian dari invensi sebelumnya atau menjadi begitu dekat sekali dengan cakupan invensi sebelumnya. Oleh karena itu, kewajiban bagi inventor atau pemegang paten untuk menyatakan secara jelas serta membedakannya, apakah dengan kata-kata yang langsung atau melalui acuan yang jelas dan berbeda serta membatasi klaim yang diinginkan. Jika ia menggunakan kata yang tidak jelas atau rancu, kemungkinan permintaan paten itu ditolak. Klaim dapat menjadi persoalan yang sangat rumit dan begitu teknis, oleh karena itu konsultan paten profesional kadang-kadang menggunakan kata-kata yang tidak tegas dalam menentukan klaim, misalnya dari pada menyebutkan “tiga“ atau “empat“ atau “tiga atau empat“, maka ia lebih suka menyebutkan jumlah banyak.

Begitu silitnya menginterpretasikan klaim pada suatu paten yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi untuk menentukan lingkup klaim. Oleh karena itu, tidak perlu heran jika pengadilan mempunyai perbedaan persepsi terhadap paten yang sama. Pengadilan biasanya akan memberikan interpretasi seluas mungkin terhadap suatu klaim yang tidak membuatnya cacat.⁵⁶

Prinsip-prinsip tentang pelanggaran paten yang lazimnya dikenal sebagai peniruan paten, cara penentuannya dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu :

⁵⁶ Ibid. h. 125.

1. Atas klaim, yakni dilakukan analisis dengan mempelajari semua dokumen paten yang penting;
2. Klaim harus sama atau berkaitan dengan alat atau proses yang digugat.

Terhadap klaim tersebut kemudian dilakukan tes untuk mengetahui apakah klaim tersebut mendeskripsikan peniruan paten yang dituduhkan. Mengenai paten kombinasi, oleh karena kombinasi dari elemen yang membentuk paten, hanyalah terjadi kalau elemen tersebut ditiru secara substantif, barulah klaim atas peneiruan tersebut berhasil. Tes yang kritis disini adalah apakah latar yang dipalsukan atau tiruan tersebut beroperasi sama, dimana prinsipnya menurut cara yang sama dan menghasilkan pada prinsip hasil yang sama dengan produk atau proses yang diberikan paten.

Ada beberapa Doktrin yang dikembangkan oleh hukum paten tentang beberapa prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan klaim atas suatu peniruan paten, yakni :

1. Doktrin *File Wrapper Estoppel*

Yang dimaksud oleh doktrin ini adalah bahwa seluruh sejarah dari perjalanan paten oleh inventor pada Direktorat Jenderal diteliti, termasuk amandemen, statemen, jawaban dan sebagainya. Hal yang menjadi kritis dalam kaitan dengan persoalan ini adalah kalau penemu menyetujui suatu perubahan yang diusulkan oleh pemeriksa paten dalam proses memperoleh paten. Pemeriksa dapat menunjuk kepada *Prior Art* dan dapat menolak klaim paten atas dasar hal tersebut. Inventor dapat memberikan jawaban, yaitu mempersempit klaimnya guna menghindari keberatan pemeriksa. Hal ini secara keseluruhannya yang

dimaksud dengan "*File Wrapper*". Kemudian di dalam gugatan penuruan paten, inventor tidak diperkenankan menyetakan bahwa klaim dimaksud lebih luas. Dalam kaitannya dengan ini inventor atau pemegang paten tidak dapat mengeluh dan menyatakan bahwa keberatan yang diajukan adalah salah. Oleh karena itu, pemegang paten ibarat seorang kapten dari sebuah kapal, dia adalah "*draftsmen*" dari klaim, maka dengan demikian ia terikat dengan statemen yang dibuatnya di Direktorat Jenderal, walaupun di dalam perobahan yang disetujuinya, pemeriksa paten mungkin melakukan kesalahan. Inventor di sini dilarang merobah posisi (*estopped*).

2. Doktrin *Literal Overlap* (tumpang-tindih kata-kata)

Doktrin ini merupakan suatu doktrin tumpang-tindih kata-kata, misalnya mengenai sebuah sebutan seperti kata-kata "pompa air". Tumpang tindih kata-kata atas suatu struktur yang digugat tidak cukup secara sebutan kata-kata saja yang diajukan sebagai bukti dari penuruan peten tersebut. Dalam hal suatu klaim yang sama dengan suatu struktur yang dituduhkan yakni meniru, dimana penuruan tersebut masih dapat dibela jika peniru dapat membuktikan bahwa alat atau proses yang bersangkutan tidak sama cara kerjanya secara prinsipil dengan cara kerja alat atau proses yang dilindungi paten, serta tidak menghasilkan hal yang sama pula. Sebagai contoh sebutan nama yang sama yaitu sama-sama pompa air, tetapi menghasilkan air per detik dalam volume meter kubik yang berlainan, dan cara kerja pompa airnya tersebut juga berbeda.

3. Doktrin *Equivalence*

Doktrin ini pada dasarnya berfungsi kebalikan dari Doktrin *Literal Overlap*. Doktrin ini mengatakan bahwa setiap elemen dari invensi tidak perlu diidentifikasi di dalam invensi yang dituduhkan. Bukan berarti kesamaan yang absolut yang diperlukan, tetapi suatu kesamaan yang prinsipil. Sesuatu adalah sama secara prinsipil kalau seorang praktisi ahli mengetahui dapat saling dipertukarkan elemen-elemennya dari tiruan yang dituduhkan dengan elemen-elemen yang pada prinsipnya sama pada spesifikasi paten. Doktrin *Equivalence* ini juga dibatasi oleh Doktrin *File Wrapper Estoppel*, dalam arti kalau inventor telah mengurangi klaimnya pada kantor paten, dan ia tidak dapat memperluas klaimnya melalui doktrin ini kalau perluasan tersebut akan menghilangkan batas dari hal-hal yang telah disetujui oleh inventor di depan pemeriksa paten.

Mengenai persoalan peniruan paten dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

1. Peniruan Paten secara langsung;
2. Peniruan Paten secara tidak langsung; dan
3. *Contributory Infringement*

Menurut Chairul Anwar, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Paten dan Perundang-undangan di Indonesia” bahwa Peniruan secara langsung terjadi apabila setiap orang tanpa izin si pemegang paten melakukan MMM (memproduksi, memperbanyak, menjual, dan lain-lain) atas alat atau proses yang dilindungi paten. Sedangkan peniruan paten secara tidak langsung terjadi kalau seseorang secara aktif mendorong orang lain melakukan MMM (memproduksi,

memperbanyak, menjual, dan lain-lain) dari suatu invensi tanpa lisensi, sehingga orang yang mempengaruhi ke arah terjadinya perbuatan tersebut bertanggung jawab sebagai melakukan peniruan secara tidak langsung. Peniruan secara langsung dapat dilakukan secara tidak disadari oleh orang yang bersangkutan, misalnya dalam hal bahwa si peniru tidak mengetahui adanya paten tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebaiknya bagi pemegang paten untuk memberi tanda atas produknya yang dilindungi paten, sebagai contoh misalnya (paten nomor 123). Seperti dalam sebuah kasus *Wine Railway Applieance Co.v. Enterprise Railway Equipment Co.* (1963) di Amerika Serikat, pengadilan menyatakan bahwa pemilik paten yang tidak memberi tanda pada barang patennya tidak dapat memperoleh ganti-rugi, atas dasar tuduhan meniru produk yang tidak ada tanda patennya.

Cotributory Infringement terjadi melalui penjualan atau men-supply item yang tidak penting, dimana item tersebut hanya dipakai berkaitan dengan penemuan yang diberikan paten. Hal ini terjadi dalam kaitannya dengan penjualan dari komponen yang khusus dibuat untuk dipakai pada alat yang dilindungi paten, dan komponen tersebut bukan merupakan item pokok atau bukan merupakan item utama. *Cotributory Infringement* didasarkan pada penjualan item atau barang, dimana dalam pemakaian barang tersebut tidak ada hal pokok lainnya, kecuali yang melekat pada item yang diberikan paten tersebut.

Peniruan paten hanya terjadi kalau salah satu dari hak eksklusif MMM tanpa izin. Hanyalah alat atau proses yang dilindungi paten yang dapat dituduhkan telah dilakukan suatu peniruan dan bukan bagian-bagiannya.

Misalnya untuk suatu paten kombinasi yang hanya membuat suatu bagian dari invensi, atau beberapa bagian (parts) tetapi tidak lengkap, hal ini bukan merupakan peniruan secara langsung. Si peniru paten yang dapat dituduh membuat beberapa elemen dengan maksud bahwa si pembeli akan melakukan peniruan dari elemen terakhir, dalam hal ini yang bersangkutan dapat dituduh melakukan peniruan secara tidak langsung. Tidak ada suatu peniruan kalau semua bagian (parts) dari kombinasi diproduksi dari suatu negara, lalu kemudian dilakukan *assembling* diluar negeri, karena paten itu tidak berlaku secara extrateritorial. Dan masalah perbaikan dari suatu elemen, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu peniruan, karena hal tersebut merupakan suatu usaha untuk menghidupkan kembali kematian tiba-tiba dari barang yang tidak lagi dipakai, dimana perbaikan seperti itu merupakan suatu “perbaikan yang diperbolehkan“, dan bukan merupakan “rekontruksi yang dilarang“.⁵⁷

Mengenai pelanggaran terhadap Paten Sederhana, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 telah mengaturnya di dalam Pasal 131, yakni sebagai berikut :

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak, melanggar hak pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah-satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

⁵⁷ Chairul Anwar, S.H., *Hukum Paten dan Perundang-undangan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1992, h. 30-33.

2. Upaya Pemulihan akibat Pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana

Permasalahan peten tidak hanya menyangkut pendaftaran dan pengakuannya atau pelanggaran terhadap paten yang ada. Masalah yang sering timbul dalam paten adalah berupa persengketaan, baik menyangkut siapa yang terlebih dahulu menemukan ataupun perselisihan dalam perjanjian pengalihan paten. Guna menyelesaikan perselisihan tersebut, maka bisa dilakukan beberapa cara, menurut Prof. Komar Kantaatmaja, S.H. secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negoisasi, baik berupa negoisasi yang bersifat langsung (*negoitation simplisiter*) maupun penyertaan pihak ke tiga (mediasi dan konsiliasi).
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
3. Penyelasan sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun terlembaga.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya semua orang menaruh harapan dapat diselesaikan melalui pengadilan. Kenyataan yang ada pada proses penyelesaian melalui pengadilan sering membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang begitu banyak. Melihat kenyataan seperti itu, kemudian muncul gerakan yang dikenal sebagai *Anti Litigation Movement*, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ibrahim Idham, S.H., M.H. bahwa ada beberapa alternatif yang bisa

digunakan dalam menyelesaikan sengketa paten di luar litigasi (pengadilan). Cara-cara yang bisa ditempuh tersebut bisa melalui *Arbitrase, Minitrial, Summary Juri tria Private Judge* atau *Rent a Judge, Voluntary Settlement Conference, dan Privat Organization*.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa paten yang dianggap jauh lebih baik dari pada penyelesaian melalui saluran pengadilan biasa. Hal ini dikarenakan bahwa arbitrase mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pengadilan biasa, yaitu :

1. Arbitrase karena sifatnya yang agak “privat“ memberi jaminan dihindarinya publisitas, sehingga masyarakat kurang mengetahui persengketaan paten yang terjadi. Orang takut berperkara di pengadilan, karena adanya unsur publisitas ini.
2. Penyelesaian sengketa paten melalui arbitrase relatif lebih murah dan lebih cepat.

Minitrial dapat dialihbahasakan sebagai pengadilan kecil, dimana dalam pengertian minitrial ini bukan mengacu pada bentuk pengadilan yang formal, yang dibentuk oleh negara dengan bentukan yang kecil, melainkan proses pengadilannya dalam bentuk sederhana. Proses pelaksanaan minitrial ini jauh berbeda dengan pengadilan yang formal. Para pihak yang tersangkut dalam sengketa melalui proses ini menghadirkan ahli-ahli hukumnya untuk mengajukan argumen-argumen hukum pada suatu panel yang khusus dibentuk dalam rangka minitrial ini. Selain itu, keanggotaannya ditambah dengan eksekutif-eksekutif dari setiap pihak yang bersengketa, dan diketuai oleh seorang yang netral.

Mengenai penyelesaian sengketa paten melalui “*private oraganization*“ bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa itu menjadi anggota dari suatu perkumpulan tertentu, misalnya organisasi gabungan konsultan paten, organisasi pengusaha, dan lain sebagainya. Dalam hal ini diperlukan sekali kewibawaan organisasi tersebut untuk memaksakan keputusannya. Organisasi dapat memecat keanggotaan pihak yang tidak taat tersebut, dan hal ini bisa memberikan akibat kepada pihak yang dipecat, misalnya berupa pencabutan rekomendasi untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah, sehingga akhirnya anggota yang dipecat itu akan mati usahanya.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui **Mediasi** merupakan bentuk penyelesaian sengketa dimana terdapat seorang *mediator* atau penengah yang menemui para pihak atau wakilnya, dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam peranannya ini, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya adalah untuk membantu menganalisis masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.⁵⁸

Sementara pengertian tentang litigasi paten adalah masalah-masalah di bidang paten yang diajukan ke pengadilan, yang terjadi karena adanya tuntutan baik secara pidana maupun perdata. Tuntutan secara pidana timbul apabila pemegang paten keberatan terhadap pihak lain yang tanpa hak, yang pada pokoknya menggunakan atau menjual paten tersebut. Sedangkan tuntutan secara

⁵⁸ Muhammad Djurnhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 145-147

perdata, timbul apabila pemegang paten atau pihak tertentu merasa keberatan terhadap pihak lain yang sedang mengajukan permintaan paten atau yang telah diberikan paten, padahal ia tidak berhak atas paten tersebut. Hal ini dapat timbul karena paten yang diberikan kemudian itu misalnya tidak memenuhi unsur-unsur paten, atau memiliki persamaan klaim dengan paten yang dimiliki penggugat, dan atau karena faktor-faktor lain.

Tindak Pidana Paten menurut Pasal 130 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa hak melanggar pemegang paten dengan melakukan tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana diuraikan di atas, akan dikenakan sanksi penjara maksimum selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dan jika tindakan tersebut dilakukan terhadap paten sederhana, maka dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan/atau denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tuntutan pidana paten terjadi apabila pihak lain yang tanpa hak dan tanpa izin dari pemegang paten, melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Tindakan pelanggaran ini dapat terjadi baik karena disengaja ataupun karena tidak disengaja. Perbuatan yang sengaja melakukan pelanggaran ini terjadi karena mengira bahwa pemilik paten itu tidak mengajukan permintaan paten di Indonesia atau karena faktor-faktor lainnya. Sedangkan perbuatan pidana paten yang tidak

disengaja misalnya mengimpor produk atau proses paten dari luar negeri, tanpa izin atau tanpa hak dari pemegang paten atau penerima lisensi paten tersebut. Uraian terakhir ini dengan persyaratan bahwa penerima lisensi berhak untuk melarang impor tersebut. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran paten tersebut yang melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya akan diproses oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Pada proses ini pihak kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan Negeri dapat menyita barang-barang yang merupakan pelanggaran paten tersebut. Prinsip proses pidana paten sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana lainnya. Pidana paten yang dianut di Indonesia sebenarnya merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Dengan delik ini pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap siapapun yang diduga melakukan perbuatan pidana paten. Namun meskipun undang-undang paten menganut sistem ini, delik biasa dalam hal paten ini hanya akan menjadi “bunga-bunga“ dalam sistem paten di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pidana paten memerlukan keahlian khusus bagi aparat penyidikanya yang berbeda dengan kasus-kasus pidana pada umumnya. Adanya tuntutan tindak pidana paten yang dilaksanakan oleh pejabat negara, tidak mengurangi hak bagi pemegang paten untuk mengajukanuntutannya secara perdata, yang menimbulkan kerugian bagi pemegang paten karena adanya pelanggaran paten tersebut. Besar-kecilnya tuntutan secara perdata, itu akan mempengaruhi pula terhadap kompensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap pihak pemegang paten atau pihak lain yang berhak atas paten tersebut, misalnya penerima lisensi.

Tuntutan perdata paten dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Masalah Hak atas Paten;
2. Masalah Gugatan pembatalan atas Paten.

Tuntutan terhadap *masalah hak atas paten* ini terjadi apabila terdapat kekeliruan terhadap siapakah yang berhak atas paten tersebut. Bisa saja terjadi bahwa inventor atas paten tersebut sebenarnya lebih dari satu orang, tetapi ternyata salah satu diantara inventor paten itu tidak menyertakan inventor yang lainnya sebagai pihak yang berhak atas paten tersebut. Setelah paten itu diberikan kepadanya, kemudian para inventor paten yang lainnya menuntut atas bagian dari paten tersebut. Atau mereka mengadakan tuntutan atas royalti yang seharusnya mereka terima. Bisa juga terjadi jika perusahaan yang mengajukan permintaan paten tidak menyebutkan nama pegawai yang sesungguhnya sebagai inventor atas paten tersebut. Dalam hal ini si pegawai mengajukan tuntutan agar ia dicantumkan sebagai pihak yang menemukan paten tersebut dan berhak atas penerimaan royalti yang wajar atau imbalan yang sepatutnya.

Sedangkan masalah gugatan pembatalan paten, hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini timbul apabila paten yang diberikan kepada pihak tertentu ternyata sebenarnya tidak memenuhi ketentuan Persyaratan Absolut yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 atau Persyaratan Relatif yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Selain alasan di atas, gugatan pembatalan dapat diajukan jika ternyata paten yang diberikan kepada orang lain itu merupakan invensi yang sama dengan pemilik paten yang akan mengajukan pembatalan tersebut.

Gugatan pembatalan ini tentu saja dilakukan oleh pihak ketiga. Dan mengenai pengertian "pihak ketiga" di sini ternyata tidak dijelaskan. Dengan demikian, pengertian pihak ketiga di sini bisa siapa saja yang memang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada orang tertentu itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Pasal 2 atau Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.⁵⁹

Guna memastikan adanya tindak pidana di bidang paten, diperlukan peran penyidik. Sesuai dengan undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang paten adalah pejabat Polisi Negara, serta Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan paten. Penyidik sipil tersebut berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan

⁵⁹ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.* h. 127-130.

penyitaan terhadap bahan, dan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana di bidang paten;

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang paten.

Sebelum dimulainya penyidikan, pejabat tersebut perlu memberitahukan kepada penuntut umum, begitu pula setelahnya perlu melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Pemberian wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang diatur oleh Pasal 129 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik pejabat polisi untuk menyidik tindak pidana di bidang paten. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pejabat tersebut berada di bawah kordinasi dan pengawasan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit. h. 144

BAB IV
PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Perlindungan Paten dan Paten Sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam Undang-undang tersebut Paten dibagi kedalam 2 jenis, yaitu Paten dan Paten Sederhana yang didasarkan pada segi materi invensi atau penemuannya. Paten Sederhana pada prinsipnya sama dengan Paten biasa, karena pengaturan tentang paten juga diberlakukan kepada Paten Sederhana, sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Dimana terhadap Paten Sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Undang-undang Paten, dan berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan pada ketentuan yang umum). Paten Sederhana yang istilah asingnya “*utility model*” menganut prinsip kebulatan dari suatu invensi (*unity of invention*) yang artinya bahwa satu paten adalah satu invensi. Dimana sifat baru dalam Paten Sederhana tersebut sama dengan Paten biasa yaitu bersifat *Universal*.
- b. Upaya-upaya Pemulihan Pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur dalam pasal 130 sampai dengan pasal 135, dan pada pasal 118 diatur tentang Ganti-rugi terhadap pelanggaran Paten.

Pemegang Paten dapat mempertahankan haknya jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain dengan melakukan tuntutan pidana dan tuntutan perdata atau ganti-rugi melalui Litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi (di luar Pengadilan) atau penyelesaian secara alternatif.

2. **Saran**

- a. Perlu adanya sosialisasi kontinu dan intensif yang lebih berbasis masyarakat terhadap keberadaan dari Undang-undang paten ini, sebagai upaya untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung penegakan Supremasi Hukum.
- b. Penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap Paten terutama pada Paten Sederhana yang lebih simpel dan lebih mudah ditiru, supaya diperhatikan dan ditangani dengan secara serius dan maksimal oleh para penegak hukum, baik Kepolisian ataupun Pejabat lain yang terkait dengan penanganan paten, karena penanganan yang tidak serius juga berdampak pada sektor perkembangan teknologi dan industri di Indonesia. Serta Pola kerjasama dan koordinasi para pejabat yang terkait dengan penanganan paten supaya dilakukan dengan lebih kooperatif dan lebih profesional.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 5941926

DAFTAR BACAAN

BUKU BACAAN :

- Anwar, Chairul, **Hukum Paten dan Perundang-undangan di Indonesia**, Cet.I, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Cet.II, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gautama, Sudargo, Winata, Rizawanto, **Pembaharuan Undang-undang Paten 1997**, Cet. 1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Jened, Rahmi, **Perlindungan Hak Cipta pasca Persetujuan TRIPs**, Cet.I, Surabaya, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001.
- Kartasapoetra, G. Kartasapoetra, Rien G., **Konvensi-konvensi Internasional tentang Paten** (dalam kaitannya dengan Alih Teknologi dan Kepentingan Nasional), Cet.I, Bandung : Pioner Jaya, 1991.
- Maulana, Insan Budi, **Sukses Bisnis Merek, Paten dan Hak Cipta**, Cet. 1 Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pamuntjak, Amir, dkk., **Sistem Paten (Pedoman Praktek dan Alih Teknologi)**, Cet.I, Jakarta : Djambatan, 1994.
- Saidin, OK., H. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Cet.I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Woerjati Martosewojo, **Aspek-aspek Paten dibidang Industri**, Simposium Hukum Perindustrian BPHN, Jakarta : Binacipta, 1976.

BAHAN AJAR :

- Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Bahan Ajar, Hak Kekayaan Intelektual**, Surabaya, 2005.

PENELITIAN :

- Rahma, Mas, dkk., dalam **Penelitian Hukum Paten dan Paten Sederhana**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

INTERNET :

HKI, DITJEN – **Tanya Jawab**, www. Com., tgl. 24-03-2005.

IPB, Kantor HKI, **Lingkup Paten**, www. Hukum_online.com., tgl. 22-03-2005.

IPB, Kantor HKI, **Pengertian dan Istilah Paten Sederhana**, www. Hukum_online.com., tgl. 22-03-2005.

Rahman, Nurul Taufiq, **Kini saatnya anda mematenkan hasil Penelitian anda**, LIPI, www. google. Com., tgl. 22-03-2005.

RI, Diperindag Klinik HAKI (**Menu utama Paten**), IDKMonline, www. Google.com., tgl. 22-03-2005.

Wikipedia, **Sejarah Paten**, www. google.com., tgl. 20-03-2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, **tentang Paten**.

....., Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, tentang **Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten**.

....., Undang-undang Nomor 34 Tahun 1991 tentang **Tata Cara Permintaan Paten**.

....., Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.

....., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang **Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the WTO)**.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang **Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi paten bagi Produksi Obat di dalam Negeri**.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991 tentang **Daftar Produk yang Impornya tidak dianggap sebagai Pelanggaran Paten**.

....., Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.HC.02.10 Tahun 1991 **tentang Paten Sederhana**.

....., Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02.HC.02.10 Tahun 1991 **tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten**.